



PUTUSAN

Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jesli Abo als Tikus anak dari John Padan;
Tempat lahir : Pelita Kanaan;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 4 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan RT.001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal **18 Juni 2016** sampai dengan tanggal **7 Juli 2016**;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **8 Juli 2016** sampai dengan tanggal **16 Agustus 2016**;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal **17 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **15 September 2016**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **15 September 2016** sampai dengan tanggal **4 Oktober 2016**;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal **27 September 2016** sampai dengan tanggal **26 Oktober 2016**;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **27 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **25 Desember 2016**;

Halaman 1 dari Halaman 15 Put. No. 91/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan secara tegas tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JESLI ABO Als TIKUS Anak DARI JOHN PADAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana kepemilikan narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto \pm 40,78 gram dan telah disisihkan \pm 0,02 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa \pm 40,76 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama JIMSON Als NYAM Anak dari JOHN PADAN.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berjanji akan membantu program pemerintah dalam memberantas narkoba, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa JESLI ABO Als TIKUS Anak Dari JOHN PADAN pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2016, bertempat di rumah JIMSON Als NYAM Anak Dari JOHN PADAN, Desa Batu Lidung RT. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 anggota Resnarkoba Polres Malinau mengamankan IRWAN anak dari IBRAHIM PULI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto \pm 0,06 gram. Menurut keterangan IRWAN, sabu-sabu tersebut diperoleh dari JIMSON Als NYAM Anak Dari JOHN PADAN (dilakukan penuntutan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) sehingga tim Sat Resnarkoba Polres Malinau mendatangi rumah JIMSON Als NYAM di Desa Batu Lidung RT. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, saat itu terdakwa sedang berada di rumah JIMSON Als NYAM. Tim Sat Resnarkoba Polres Malinau melakukan penggeledahan di rumah JIMSON Als NYAM dan menemukan 8 (delapan) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto \pm 40,78 gram di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan di bawah lemari TV.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang sapu warung makan dan bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6992/NNF/2016 tanggal 14 Juli 2016 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-8976/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JESLI ABO Als TIKUS Anak Dari JOHN PADAN pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2016, bertempat di rumah JIMSON Als NYAM Anak Dari JOHN PADAN, Desa Batu Lidung RT. 004 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau Pasal 127 ayat (1)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bermain playstation di ruang tamu rumah JIMSON Als NYAM Anak Dari JOHN PADAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba tim Sat Resnarkoba Polres Malinau mendatangi rumah JIMSON Als NYAM di Desa Batu Lidung RT. 004 Kec. Malinau



Kota Kab. Malinau dan melakukan pengeledahan di rumah JIMSON Als NYAM. Dalam pengeledahan tersebut tim Resnarkoba Polres Malinau menemukan 8 (delapan) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto \pm 40,78 gram milik JIMSON Als NYAM di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan di bawah lemari TV.

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum pengeledahan di rumah JIMSON Als NYAM yaitu tanggal 15 Juni 2016 terdakwa dan JIMSON Als NYAM telah mengkonsumsi sabu-sabu milik JIMSON Als NYAM, tetapi terdakwa tidak melaporkan kepemilikan sabu-sabu dan atau penyalahgunaan sabu-sabu oleh JIMSON Als NYAM, selain itu terdakwa tidak melaporkan perbuatan JIMSON Als NYAM juga karena terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian akibat pernah melarikan diri dari Polres Malinau pada saat penyelesaian perkara pidana terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6992/NNF/2016 tanggal 14 Juli 2016 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-8976/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erik Palungan anak dari Matus Palungan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan yakni sehubungan masalah penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota polisi di satuan Resnarkoba;

Halaman 5 dari Halaman 15 Put. No. 91/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah sdr. Jimson als Nyam di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, anggota resnarkoba terlebih dahulu telah menangkap sdr. Irwan anak dari Ibrahim Puli dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan sdr. Irwan mengaku mendapat shabu tersebut dari sdr. Jimson als Nyam di Desa Batu Lidung RT 004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi lalu melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah sdr. Jimson tetapi saat itu sdr. Jimson als Nyam berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa juga ada di rumah sdr. Jimson als Nyam tersebut pada saat penggerebekan;
- Bahwa Terdakwa merupakan saudara kandung dari sdr. Jimson als Nyam;
- Bahwa Terdakwa mengaku datang ke rumah sdr. Jimson als Nyam tujuannya adalah untuk meminjam uang kepada sdr. Jimson als Nyam;
- Bahwa kemudian anggota satnarkoba melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. Jimson als Nyam dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 40,78 (empat puluh koma tujuh puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Parto anak dari Fadin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah sdr. Manik di Desa Batu Lidung RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi merupakan aparat desa yang diminta menyaksikan peristiwa penggeledahan;
 - Bahwa rumah tersebut milik sdr. Manik yang dikontrakkan kepada orang;
 - Bahwa anggota polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;
 - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;
3. Saksi Tadem anak dari Bakung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Malinau;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah sdr. Manik di Desa Batu Lidung RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi merupakan aparat desa yang diminta menyaksikan peristiwa penggeledahan;
 - Bahwa rumah tersebut milik sdr. Manik yang dikontrakkan kepada orang;
 - Bahwa anggota polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;
 - Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari Halaman 15 Put. No. 91/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;
- 4. Saksi Tadem anak dari Bakung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena polisi menemukan narkotika di rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah yang Saksi tempati di Desa Batu Lidung RT.04, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sempat melarikan diri sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap;
 - Bahwa polisi menemukan 8 (delapan) poket shabu yang Saksi simpan dibawah bupet TV;
 - Bahwa pemilik 8 (delapan) poket shabu tersebut adalah sdr. Jun Maich Key Daey;
 - Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi adalah untuk meminjam uang;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6992/NNF/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 8976/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat beruto 0,030 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8976/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan barang bukti, dan setelah Majelis Hakim teliti ternyata barang bukti tersebut disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan yakni:

- 8 (delapan) paket/bungkus sabu dengan berat bruto \pm 40,78 (kurang lebih empat puluh koma tujuh puluh delapan) gram, dan telah disisihkan \pm 0,02 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, kemudian sisa \pm 40,76 gram dilakukan penyitaan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam SURYA 16;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016, sekitar pukul 18.30 Wita di rumah sdr. Jimson als Nyam di RT.004 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa sdr. Jimson als Nyam adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke rumah sdr. Jimson untuk meminjam uang, kemudian pada pukul 18.30 Wita polisi melakukan penggerebekan sehingga membuat sdr. Jimson takut dan melarikan diri namun Terdakwa gagal melarikan diri;
- Bahwa kemudian polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 berisi 8 (delapan) bungkus/paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah sdr. Jimson als. Nyam;

Halaman 9 dari Halaman 15 Put. No. 91/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi Jimson;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Jimson menyimpan shabu tersebut dibawah buffet TV;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal pengkapan dan penggerebekan yang terjadi di rumah kontrakan Saksi Jimson als Nyam anak dari John Padan berawal dari penangkapan sdr. Irwan anak dari Ibrahim Puli yang menyebutkan bahwa ia mendapatkan shabu dari Saksi Jimson als Nyam;
- Bahwa dari informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Malinau pergi ke rumah kontrakan Saksi Jimson als Nyam dan kebetulan Terdakwa sedang bersama Saksi Jimson alias Nyam di dalam rumah karena Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi Jimson als Nyam;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian masih ke dalam rumah untuk melakukan penggerebekan, dan membuat Terdakwa dan Saksi Jimson als Nyam kaget dan ketakutan sehingga Terdakwa dan Saksi Jimson als Nyam mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa gagal dalam usahanya melarikan diri sehingga tertangkap, sedangkan Saksi Jimson als Nyam berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) poket shabu berat awal \pm 40,78 (kurang lebih empat puluh koma tujuh puluh delapan) gram, namun telah disisihkan \pm 0,02 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, sehingga tersisa \pm 40,76 gram;
- Bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi Jimson als Nyam yang ia sembunyikan dibawah buffet TV;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Jimson als Nyam menyimpan shabu tersebut di bawah buffet TV namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada aparat kepolisian karena Terdakwa juga mengonsumsi shabu tersebut bersama Saksi Jimson als Nyam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, yakni Dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari Halaman 15 Put. No. 91/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Jesli Abo als Tikus anak dari John Padan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal pengkapan dan penggerebekan yang terjadi di rumah kontrakan Saksi Jimson als Nyam anak dari John Padan berawal dari penangkapan sdr. Irwan anak dari Ibrahim Puli yang menyebutkan bahwa ia mendapatkan shabu dari Saksi Jimson als Nyam;
- Bahwa dari informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan yang merupakan anggota satuan narkotika Polres Malinau pergi ke rumah kontrakan Saksi Jimson als Nyam dan kebetulan Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Jimson alias Nyam di dalam rumah karena Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi Jimson als Nyam;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian masih ke dalam rumah untuk melakukan penggerebekan, dan membuat Terdakwa dan Saksi Jimson als Nyam kaget dan ketakutan sehingga Terdakwa dan Saksi Jimson als Nyam mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa gagal dalam usahanya melarikan diri sehingga tertangkap, sedangkan Saksi Jimson als Nyam berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) poket shabu berat awal \pm 40,78 (kurang lebih empat puluh koma tujuh puluh delapan) gram, namun telah disisihkan \pm 0,02 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, sehingga tersisa \pm 40,76 gram;
- Bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi Jimson als Nyam yang ia sembunyikan dibawah buffet TV;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Jimson als Nyam menyimpan shabu tersebut di bawah buffet TV namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian karena Terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut bersama Saksi Jimson als Nyam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa kakak kandung Terdakwa yakni Saksi Jimson als Nyam anak dari John Padan menyimpan narkotika di bawah buffet TV, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada aparat kepolisian karena Terdakwa juga mengkonsumsi shabu dengan Saksi Jimson als Nyam, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 112 Undang-undang Narkotika yang mana frasa menyimpan merupakan sub unsur dari Pasal 112 Undang-undang Narkotika oleh karenanya unsur "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum Pasal Undang-
Halaman 13 dari Halaman 15 Put. No. 91/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status dari barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni berupa 8 (delapan) paket/bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 40,78 (kurang lebih empat puluh koma tujuh puluh delapan) gram, yang telah disisihkan \pm 0,02 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, sehingga tersisa \pm 40,76 gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam SURYA 16 Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti shabu dan bungkus rokok tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian tindak pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu merupakan barang yang dilarang sehingga untuk menghindari agar shabu tersebut disalahgunakan maka patut kiranya bila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang

Halaman 15 dari Halaman 15 Put. No. 91/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jesli Abo als Tikus anak dari John Padan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket/bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 40,78 (empat puluh koma tujuh puluh delapan) gram, yang telah disisihkan \pm 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, sehingga tersisa \pm 40,76 (empat puluh koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam SURYA 16;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal **15 Desember 2016** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H** dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kopong Saran Karolus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Dikan Fadhli Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

1. **M. Musashi A. P, S.H., M.H.**

TTD

2. **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**

Hakim Ketua

TTD

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Kopong Saran Karolus, S.H.

Halaman 17 dari Halaman 15 Put. No. 91/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)